

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO TELP. 21041**  
**W A T A M P O N E**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Nomor: 421 / KEP / 74 / DPK

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**NURUL PERTIWI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN BONE**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Bone Malimpung yang berlokasi di Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Nomor : 06/YP-BM/VI.2004, tanggal 2 Juni 2004.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Pendidikan Bone Malimpung yang berlokasi di Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya tersebut telah memenuhi Persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1989  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2000 Nomor 24 )  
4. Keputusan Bupati Bone, Nomor 821. 2 - 03 Tanggal 3 Januari 2001 ( SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C / 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi Izin Kepada :  
- Nama Yayasan : Pendidikan Bone Malimpung  
- Alamat : Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.  
- N a m a : Taman Kanak-Kanak " **NURUL PERTIWI** "  
- A l a m a t : Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kab. Bone
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Di tetapkan di : Watampone  
Pada Tanggal : 2 Juli 2004

An. Bupati Bone  
Kepala Dinas,

Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI  
Pangkat : Pembina TK.I  
NIP. : 130 407 523

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**JL.DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO TELP. 21041**  
**W A T A M P O N E**

---

Watampone, 2 Juli 2004

Nomor : 421 / 1939 / DPK  
Lamp. : Satu rangkap  
Hal : SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan  
Taman Kanak-kanak " Nurul Pertiwi "

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Bone  
Malimpung di Desa Pattiro Sompe  
Kecamatan Sibulue

Berdasarkan Surat Permohonan untuk mendapatkan SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Pengurus Yayasan Pendidikan Bone Malimpung yang berlokasi di Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Nomor : 06/YP-BM/VI.2004, Tanggal 2 Juni 2004, dengan ini disampaikan bahwa Permohonan Saudara Sudah dipenuhi maka bersama ini dikirim SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak " Nurul Pertiwi " yang berlokasi di Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.



**Drs.H. ANDI KARIM PANANRANGI**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. : 130 407 523

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Bapak Bupati Bone Sebagai laporan di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi selatan di Makassar
3. Camat Sibulue ( Tanpa Lampiran )
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Pemuda dan Olahraga Kecamatan *Sibulue* ( Tanpa Lampiran )
5. Kepala TK Nurul Pertiwi di Desa Pattiro Sompe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone.



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan  
Website : <http://dpmtsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmtsp@bone.go.id](mailto:dpmtsp@bone.go.id)  
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK  
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 14 Maret 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 14 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19620724 199003 1 008

**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peringgal

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 10 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK**  
**KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK MARIO PULANA AJANGPULU	YAYASAN AL-ASMI	NOMOR 77 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 KURNIATY ZAINUDDIN, SH.	AJANG PULU	SIBULUE
2	TK TENRIAWARU	YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN SUB UNIT DESA LETTA TANAH KECAMATAN SIBULUE	NOMOR 12 TANGGAL 31 JANUARI 2022 ERVAN PURBA, SH., M. Kn	LETTA TANAH	SIBULUE
3	TK ARUNG PANASA	YAYASAN ANNISA	NOMOR 16 TANGGAL 25 FEBRUARI 2004 ISHAK, SH.	SUMPANG MINANGAE	SIBULUE
4	TK ALKADRI PATTIRO RJOLO	YAYASAN ATIRAH	NOMOR 12 TANGGAL 27 OKTOBER 2011 NUR ALAM, SH., M. Kn	PATTIRO	SIBULUE

5	TK NUIRUL PERTIWI PADU	YAYASAN BONE MALIMPUNG	NOMOR 12 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 ISHAK, SH.	PATTIRO SOMPE	SIBULUE
6	TK BERINGIN PAKKASSALO	YAYASAN SUB UNIT DHARMA WANITA KECAMATAN SIBULUE	NOMOR 06 TANGGAL 25 JANUARI 2022 ANDI ERFAN NURBA, SH., M. Kn	PAKKASSALO	SIBULUE
7	TK NURUL IHSAN	YAYASAN SIRAJUL HASANAH	NOMOR 09 TANGGAL 25 FEBRUARI 2009 NUR ALAM, SH., M. Kn	MALLUSETASI	SIBULUE
8	TK YBP ANDIKA	YAYASAN BINA PENDIDIKAN ANAK DIDIK KITA	NOMOR 02 TANGGAL 05 OKTOBER 2015 ANDI YUSRIANI, SH., M. Kn	MALLUSETASI	SIBULUE
19	TK AL MUNAWARAH	YAYASAN AL-MUNAWARAH	NOMOR 26 TANGGAL 25 OKTOBER 2011 MENA BAHRAH, SH., M. Kn	MALLUSETASI	SIBULUE

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE**



**A. HERMAN SAMPARA, SH, MH**

Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP :19620724 199003 1 008